



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Pemohon, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Talikawat, 08 Oktober 1991 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Palopo, 26 Juni 1986 (34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Termohon, dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perceraian (Cerai Talak), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 November 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxx, tertanggal 26 November 2012;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai gugatan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Anak I, umur 7 tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak tahun 2016 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - 5.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - 5.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2017 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau kurang lebih selama 4 (empat) tahun lamanya, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirinkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Termohon datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Buk tanggal 05 April 2021 selanjutnya Termohon mengajukan keberatan di depan persidangan perkara permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Bungku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa secara insidentil terkait upaya keberatan (eksepsi relatif) yang diajukan oleh Termohon di depan persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



PUTUSAN SELA

Nomor 178/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

Pemohon, NIK Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Talikawat, 08 Oktober 1991 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Palopo, 26 Juni 1986 (34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Bahwa Duduk Perkara diuraikan sebagaimana di atas, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keberatan dari Termohon atas diajakannya permohonan cerai talak oleh Pemohon di Pengadilan Agama Bungku. Selanjutnya atas keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sebelum mengajukan alat bukti terkait keberatan (eksepsi relatif) Termohon menyampaikan bahwa saat ini Termohon berstatus sebagai PNS di Puskesmas Xxxxxx sehingga tidak dimungkinkan untuk ikut tinggal bersama Pemohon di sekitar lokasi kerja Pemohon di Morowali dengan meninggalkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status PNS Termohon kecuali Termohon mengajukan resign dari status PNS Termohon tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti yang mendukung dalil keberatan (eksepsi relatif) yang diajukan oleh Termohon dan selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 02 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 04 Nopember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Selanjutnya Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yakni:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi selaku Sepupu Termohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Xxxxxx sampai dengan Oktober 2020;
 - Bahwa Termohon sampai saat ini berdomisili sesuai dengan KTP di Xxxxxx Kabupaten Luwu Timur dan berprofesi sebagai PNS di Puskesmas Xxxxxx sementara Pemohon baru sekitar 5 bulan berdomisili di Morowali dan baru mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan swasta di PT. Xxxxxx;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi selaku Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Xxxxxx sampai dengan Oktober 2020;
 - Bahwa Termohon sampai saat ini berdomisili sesuai dengan KTP di Xxxxxx Kabupaten Luwu Timur dan berprofesi sebagai PNS di Puskesmas Xxxxxx sementara Pemohon baru sekitar 5 bulan berdomisili di Morowali dan baru mendapatkan pekerjaan menjadi karyawan swasta di PT. Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan bantahannya karena Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan keberatan (eksepsi relatif) Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberatan Termohon terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon diperiksa dan adili di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keberatan yang diajukan oleh Termohon tersebut, dapat ditafsirkan Termohon mengajukan eksepsi kewenangan relatif bahwa Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang mengadili perkara aquo, karenanya Termohon keberatan perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara eksepsi terhadap kewenangan relatif diajukan secara langsung di depan persidangan sebagaimana Pasal 59 R.Bg, atau dapat pula diajukan melalui surat jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg., oleh karenanya secara keberatan Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan *“(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak, (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon nomor 2 dan nomor 5, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sidoarjo secara baik-baik dengan diantar oleh Pemohon, tidak pulang sendiri tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim *reasoning* permohonan cerai talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Termohon adalah sebagai penghargaan terhadap perempuan serta untuk melindungi hak-hak perempuan (istri) sehubungan cerai talak yang diajukan oleh suaminya, karena dalam cerai talak sepanjang istrinya tidak nusyuz, istri

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak antara lain nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diajukan di depan persidangan;

Menimbang berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Termohon sebagai istri Pemohon tidak meninggalkan kediaman bersama Pemohon tanpa izin, dan Termohon tidak terbukti melakukan nusyuz kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Termohon, dimana Termohon keberatan perkara cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Bungku, dapat diterima untuk dikabulkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bungku tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Bungku dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari *Rabu, tanggal 07 April 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *24 Sya'ban 1442 Hijriyah*, oleh kami **Aris Saifudin, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy.**,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Derry Briantono, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suad, S.Ag., S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy

Derry Briantono, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	425.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)